

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Syahrul Rian Hedi Wibowo

30301900327

PROGRAM STUDI (S.1)

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)



Disusun oleh:

Syahrul Rian Hedi Wibowo

30301900327

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Pada Tanggal, 24 April 2025

telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum.

NIDN, 0628046401

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Syahrul Rian Hedi Wibowo

Nim : 30301900327

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 22 Mei 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji,

Ketua,

Dr. Hi. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum

0615076202

Anggota,

Dr. Ira Alia Maerani, S.H. M.H

0602057803

Anggota,

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih S.H.

M.Hum

0628046401



Mengesahui,
Sehar

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H

0620046701

D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Rian Hedi Wibowo

NIM : 30301900327

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Proses Penydikan tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penanggulangannya Studi kasus di Direskrimsus Polda Jawa Tengah Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025



Syahrul Rian Hedi Wibowo

Nim : 30301900327

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Rian Hedi Wibowo

NIM : 30301900327

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti dan Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segera berhak tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Semarang, 22 Mei 2025

Syahrul Rian Hedi Wibowo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Perubahan dimulai dari diri sendiri, jadilah perubahan yang kamu inginkan”

Tulisan ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat pertolongan serta kemudahan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan supaya saya tidak mudah putus asa dan terus memiliki tekad dan semangat.
3. Untuk kedua orang tua saya Almarhumah Dinna Laely Supriani dan Ayah angkat saya Shendy Achmad Basir yang senantiasa menyemangati saya dan selalu mendoakan yang terbaik selama hidup saya.
4. Kampus Universitas Islam Sultan Agung sebagai Almamater tercinta.
5. Teman-teman saya yang selalu menyemangati saya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur alhamdulillah segala puji penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang memiliki judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANNYA Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum. Selama penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh banyak bimbingan, dukungan, arahan, saran, saran, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktu untuk penulis dalam membimbing penulisan skripsi yang penuh kesabaran dan selalu sabar dalam membimbing, serta mengarahkan hingga skripsi ini selesai
8. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf S.H, Sp.N, M.Hum, selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak AKBP M. Solikin Fery, S.I.K., M.Si. selaku Kasubdit I/ Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang telah memperbolehkan penulis dalam melakukan penelitian di kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
10. Kedua orang tua saya, Almarhumah ibu Dinna Laely supriani dan ayah angkat saya Shendy Achmad Basir, adik-adik saya serta seluruh keluarga yang telah memberi semangat serta dukungan dalam menyelesaikan progam S1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Saudari Agnesia Wulan Suciantari, A.Md.Bns., Orang yang penulis sayangi senantiasa selalu memberikan dukungannya terhadap penulis dan tidak pernah lelah dalam menemani penulis dalam penulisan skripsi

serta selalu menjadi sumber semangat penulis

12. Teman dekat penulis semasa menempuh pendidikan S1 Briliyan Yanuarta, Alif Wahyu Pratama, Ramadhan Fadillah Akbar, Arjuna Faraz Fernanda Ramadani, Faisal Basri, Soegeng Riyadi, Serta Kawan yang pertama kali penulis kenal Agus Pian yang selalu mendukung dan menyalurkan semangat kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi

13. Segenap tim penguji skripsi

14. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, segala kritik dan saran bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 22 Mei 2025

Penulis,

Syahrul Rian Hedi Wibowo

ABSTRAK

Merek merupakan suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum tertentu dari barang atau jasa sejenis yang diproduksi oleh orang atau badan hukum lain. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk 2D atau 3D, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Namun seiring dengan kemajuan dalam dunia industri banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memakai suatu merek di barang yang mereka buat, perbuatan ini bisa disebut dengan tindak pidana pemalsuan merek. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana ini Negara Indonesia sudah mengatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana aparat penegak hukum khususnya di wilayah Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam melakukan proses penyidikan, yang diawali dengan menerima laporan dan meneruskan ketahapan penyidikan hingga tahap akhir penyelesaian yang berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana pemalsuan merek, mulai dari menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan, memanggil saksi untuk dimintai keterangan, pemeriksaan saksi hingga barang bukti, serta tahap akhir penyelesaian kasus yang berakhir dengan cara *Restorative Justice* atau penyelesaian di luar pengadilan yang juga di atur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) nomor 8 Tahun 2021. Di dalam penelitian ini juga disebutkan hambatan-hambatan yang di hadapi penyidik dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek, mulai dari termasuknya pidana pemalsuan merek ke dalam delik aduan. Yang di mana kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan sebelum adanya laporan dari masyarakat atau pihak terkait yang di rugikan. Selain itu hambatan lainnya muncul di kalangan masyarakat sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang memakai bahkan menjadikan produk palsu atau tiruan tersebut sebagai pilihan utama mereka dengan harga terjangkau sebagai alasan utama. Dalam penelitian ini juga disebutkan langkah-langkah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana seperti memperketat pengawasan pasar, serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mencegah persebaran barang palsu. Serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang barang tiruan.

ABSTRACT

A brand is a sign used to distinguish goods or services produced by a person or a certain legal entity from similar goods or services produced by other people or legal entities. A brand can be a picture, logo, name, word, letter, number, color arrangement, 2D or 3D shape, hologram, or a combination of several of these elements. However, along with the progress in the industrial world, many irresponsible parties use a brand on the goods they make, this act can be called a criminal act of brand counterfeiting. In an effort to eradicate this criminal act, the Republic of Indonesia has regulated it in Law No. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications.

This study aims to find out how law enforcement officers, especially in the Central Java Regional Police through the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) carry out the investigation process, which begins with receiving reports and continuing the investigation stage to the final stage of completion based on Law No. 2 of 2002 concerning the Republic of


Indonesia Police. The approach method applied in this study is an empirical legal approach method.

The results of this study explain how the investigation process carried out by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police in examining criminal acts of brand counterfeiting, starting from receiving reports from parties who feel aggrieved, calling witnesses for questioning, examining witnesses to evidence, and the final stage of resolving the case which ends with Restorative Justice or settlement outside the court which is also regulated in Police Regulation (Perpol) number 8 of 2021. This study also mentions the obstacles in carrying out brand counterfeiting, starting from the inclusion of criminal trademark counterfeiting as a complaint offense. Where the police cannot conduct an investigation before there is a report from the public or related parties who are harmed. In addition, other challenges arise among the community itself, where there are still many people who use or even make fake or imitation products their main choice with affordable prices as the main reason. This study also mentions the steps taken by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police in dealing with criminal acts such as tightening market supervision, and collaborating with various related parties to prevent the spread of counterfeit goods. And provide education to the public about counterfeit goods.

DAFTAR ISI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Umum Penyidikan	17
2. Tinjauan tindak pidana pemalsuan merek	32
3. Penanggulangan tindak pidana	40
4. Tindak pidana pemalsuan merek dalam perspektif hukum islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.....	45
B. Hambatan yang Dialami oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	70
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah	72
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
B. Buku & Jurnal	83
C. Peraturan Perundang-undangan.....	85
D. Internet.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan daerah (Perda), dan Peraturan Desa (Perdes).¹

Segala aspek kegiatan bermasyarakat warga negara semuanya di lindungi serta di atur peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dalam kegiatan berekonomi. Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berkegiatan tersebut manusia dapat menghasilkan barang atau jasa yang kemudian mereka perjual belikan, dalam hal tersebut manusia dapat menciptakan produk serta nama produknya sendiri. Dengan kata lain memberi merek di produk mereka, hal ini dilakukan supaya produk yang mereka buat

¹ Sri Endah Wahyuningsih. 2016, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum

atau mereka ciptakan memiliki ciri khas dibanding produk yang beredar lainnya.

Merek berfungsi sebagai pembeda dari sebuah produk. Di tengah persaingan sengit di pasar, merek dapat membantu produk bisnis lebih menonjol di antara berbagai produk lainnya yang ada. Selain itu, merek juga bisa dijadikan sebagai salah satu aset yang mana memang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dengan adanya merek, sebuah produk akan jauh lebih mudah jika diperkenalkan kepada konsumen.²

Merek dapat memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa yang bersangkutan. Ini tidak hanya berguna bagi pemilik/pemegang merek, misalnya produsen. Tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada masyarakat konsumen³. Dari segi ekonomi memanfaatkan merek ternama mendatangkan keuntungan yang sangat besar karena fakta di lapangan juga menunjukkan hal serupa, hal tersebut juga di dukung oleh daya beli masyarakat yang pas-pasan tetapi ingin tetap tampil trendi.

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain ataupun gabungan-gabungan di antaranya guna dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang atau jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk lainnya⁴. Secara umum dapat disimpulkan bahwa

² <https://kontrakhukum.com/article/fungsi-merek/> diakses tanggal 27 november 2024 pkl. 00.19 wib

³ Suyud Margono, dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm 5.

⁴ <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/> diakses tanggal 4 juni 2024 pkl. 10.49

merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh produsen lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutu yang dihasilkan.

Seiring dengan maraknya orang-orang dalam membonceng ketenaran pihak lain, maka kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena merek yang telah terkenal akan mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan memudahkan pemasaran bagi setiap pembonceng merek tersebut. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum³. Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*). Seperti yang kita ketahui dan mungkin sering kita jumpai, banyak barang yang beredar di pasaran Indonesia yang merupakan barang tiruan belaka.

Kejahatan mengenai pemalsuan, atau disingkat kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁵. Pemalsuan merek sendiri dapat merugikan dari sisi pemegang merek bahkan dapat merugikan dari si pembeli itu sendiri. Karna dapat kita ketahui bahwa si pembuat produk dengan merek tiruan mereka akan membuat sebuah produk secara asal asalan dan dengan bahan yang entah dari mana mereka dapatkan,

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatab Mengenai Pemalsuan*, Rajawali, Pers. Jakarta, 2005, hlm 3

sehingga keamanan si pembeli produk tersebut tidak dijamin keamannya. Mengenai aturan hukum dan perlindungan merek tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu

berdasarkan pada Pasal 90 yang menyatakan bahwa :

“barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Persaingan yang ketat antar produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan, pemalsuan, dan peniruan adalah salah satu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan oleh masyarakat. Salah satu cara mudah agar produk diakui masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsukan merek dagang yang sudah terkenal.

Sebagai contoh kasus pemalsuan merek yang terjadi di Kota Pekalongan Jawa Tengah, yang dilakukan oleh pelaku bernama Ansori (51) tahun. Pelaku nekat memalsukan celana jeans merek Cardinal yang melanggar Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Terdakwa kini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan⁶.

Kepolisian Negara republik Indonesia adalah penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi, dan menstabilkan keamanan negara sehingga apabila terjadi gangguan yang mengancam keamanan negara maka akan melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan per Undang-Undang yang berlaku. Agar dapat terus menjamin kestabilan Negara dan masyarakat maka terdapat pula aturan-aturan yang disertai ancaman pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana pemalsuan merek tersebut diatur dalam buku II, bab XI Kitab Undang-undang hukum pidana dan lebih spesifikasinya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2001.

Pada tanggal 5 November 2016 telah disahkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang mengakibatkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2024/05/15/063000678/palsukan-merek-celana-jeans-warga-pekalongan-terancam-1-tahun-penjara-dan/> diakses tanggal 4 Juni 2024 pkl 12.22

Untuk menyikapi barang bajakan atau barang palsu, dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU No.20 tahun 2016 diatur mengenai ketentuan pidana terkait merek dan indikasi geografis.

Pasal 100 Undang-undang No.20 Tahun 2016

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 101 Undang-undang No.20 Tahun 2016

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-undang No.20 Tahun 2016

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Di kota Semarang sendiri masih banyak kita jumpai barang-barang beredar yang merupakan barang tiruan, bahkan barang tiruan tersebut hampir tidak dapat dibedakan dengan hanya melihat dengan kasat mata. Sering di

jumpai di beberapa pasar tradisional serta di pinggir jalan yang memperdagangkan barang tiruan dengan memakai merek ternama, misalnya *Eiger, nike, adidas*, dan lain sebagainya. Beredarnya barang tiruan tersebut bukan tanpa sebab, sebab utamanya adalah supaya si pembuat barang tiruan mendapat keuntungan yang besar. Dan tidak dapat dihindar juga, banyak orang yang lebih memilih membeli barang tiruan daripada membeli produk aslinya dengan alasan harga yang jauh lebih murah tetapi serupa dengan barang aslinya. Berdasarkan dengan latar belakang masalah melengkap penulisan Skripsi yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA STUDI KASUS DI POLDA JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Polda Jawa Tengah?
2. Apa hambatan yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Polda Jawa Tengah.
2. Mengetahui apa saja hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek oleh Polda Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitian selanjutnya khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan merek.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penegak hukum
Dapat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas penegak hukum, dengan harapan penegak hukum lebih siap dan memahami konteks sosial, ekonomi, serta hukum dari pemalsuan merek. Dan dari penelitian ini dapat menunjukkan pentingnya kerja sama antara Polisi, Bea cukai, Direktorat kekayaan intelektual, serta pelaku industri dalam mencegah maraknya tindak pidana pemalsuan merek.
 - b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang upaya pihak kepolisian dalam menangani serta menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek. Sehingga diharapkan dapat mengedukasi kepada masyarakat yang juga menjadi konsumen supaya lebih peduli terhadap barang beredar yang hendak mereka beli. Dan membantu memutus mata rantai barang tiruan yang beredar yang mungkin dapat merugikan masyarakat atau bahkan dapat membahayakan masyarakat itu sendiri, karena barang tiruan tidak jelas bahan dan kualitas pembuatannya.

E. Terminologi

Dalam proposal penelitian ini yang mengambil judul “UPAYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”, dengan penjelasan arti judul tersebut sebagai berikut :

1. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

2. Tindak Pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

3. Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti, tidak tulus, tidak sah, tiruan gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan pemalsu.⁹

4. Merek

Merek sebagai pembeda kepada konsumen terhadap komoditas yang diproduksi produsen. Merek tidak hanya sebatas visual yang dapat dilihat berupa tulisan, namun dapat juga berupa suara, hologram, logo, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tujuan utama dari pembuatan merek adalah untuk alat pembeda terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.¹⁰

5. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), Hal. 187.

¹⁰ <https://mebiso.com/wiki/definisi-apa-itu-arti-pengertian-merek-adalah-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 4 juni 2024 pk1 12.47

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis maupun sistematis¹¹.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dikerjakan penulis, maka dalam pengerjaan penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan, atau gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan.

2. Metode Penelitian

Dalam usaha penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mengerjakan penulisan hukum, pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil

¹¹ Soetrino Hadi, 1991

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹²

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan di Ditreskrimsus Polda Jawa tengah dengan melakukan tahapan wawancara oleh narasumber di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

b. Data Sekunder

Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2016.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002
4. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019
5. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021

c. Bahan Hukum Sekunder

yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya.¹³

d. Bahan Hukum Tersier

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Jakarta: syakir media pres 2021), hal. 3.

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> Diakses pada 25 Mei 2025 pk1. 01.14 WIB

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.¹⁴

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yang berada di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jateng.

b. Studi Pustaka

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan mempelajari melalui data yang diambil dari buku-buku atau internet atau literatur, serta perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Metode Analisis Data

¹⁴ Mita Rosaliza "Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif" jurnal Ilmu budaya Vol. 11, No. 2 (2015) : 71

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, yaitu peneliti mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan.¹⁵

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA” maka peneliti mengambil lokasi penelitian yang bertempat di DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH yang beralamat di Jalan Sukun Raya No.46 Sronдол Wetan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah 50263

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang dimana masing-masing terdapat sub-sub BAB. Sistematikanya adalah sebagai berikut :


BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini penulis telah menguraikan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Diantaranya yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), Hal. 187.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis melakukan peninjauan terhadap Proses Penyidikan, Tindak pidana pemalsuan merek, dan upaya penanggulangannya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini memuat pembahasan dari tiga rumusan masalah diatas yaitu mengenai bagaimana proses penyidikan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU no.20 Tahun 2016 oleh Polda Jawa tengah melalui Ditreskrimsus. Bagaimana Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan proses penyidikan dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek serta hambatan apa saja yang dihadapi.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini merupakan bab akhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Penyidikan

a. Penyidik

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan¹⁶.

Mengenai syarat kepangkatan diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah, yaitu dengan PP Nomor 27 tahun 1983 Pasal 2 dan Pasal 3. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda Pol) yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Indonesia
- 2) Komandan Sektor yang karna jabatannya adalah Penyidik/Pelda Pol tidak ada, untuk melakukan penyidikan atas usul pimpinannya. Kepala Kepolisian RI mengangkat Penyidik pembantu dengan syarat-syarat :
 - a) Pejabat kepolisian negara RI tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua polisi.

¹⁶ Tim Legality, 2020, *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia*, Legality, Yogyakarta, hlm. 161

- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur muda (golongan II/a).
- 3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/B).

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁷.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi mengenai adanya suatu peristiwa tindak pidana yang telah memeriksa laporan dan informasi tersebut secara cermat, cepat dan teliti. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak tersangka dengan adanya surat perintah tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimilikinya.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 161

¹⁸ Hamrat Hamid dan Harun M Husain, 1991

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan suatu penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah dimulai penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada suatu penyelesaian, seorang penyidik diwajibkan untuk memberitahukan perkembangan penyidikan terhadap penuntut umum¹⁹, sementara di pihak penuntut umum berwenang untuk meminta kejelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam penghentian penyidikan karna tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Yang mana tebusan surat tersebut disampaikan terhadap penuntut umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan apabila dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi kepada penyidik dan setelah itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan

¹⁹ Tim Legality, *Op Cit.*, hlm. 196

tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum sesuai dengan pasal 110 KUHAP.

c. Tugas dan Wewenang Penyidik

Sesuai dari pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah :

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Menemukan tersangka.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Menurut Pasal 8 KUHAP menjelaskan tugas penyidik yaitu :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya.
- 2) Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada Penuntut Umum.

d. Upaya-upaya paksa dalam Penyidikan

Upaya – upaya dalam penyelidikan yaitu :

- 1) Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan²⁰.

²⁰ *Ibid*, hlm. 163

Penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, dengan adanya tersangka melakukan, melarikan diri, merusak barang/ menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP). Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Menurut Pasal 18 KUHAP yaitu :

- a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkutkan serta tempat ia diperiksa.
- b) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan beserta barang bukti yang ada diserahkan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.
- c) Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang²¹. Penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/ terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atau perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Mengenai penahanan yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari, namun apabila masih diperlukan guna kepentingan penyidikan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari, (Pasal 24 ayat (1), (2) KUHAP). Terhadap penahanan yang dilakukan penyidik ini dapat diajukan keberatan dengan prosedur sebagai berikut :

²¹ *Ibid*, hlm. 163

- a) Keberatan penahanan dapat diajukan kepada penyidik yang melakukan penahanan yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya.
- b) Penahanan rumah tahanan Negara.
- c) Penahanan rumah.
- d) Penahanan kota (Pasal 22 KUHAP).

Keberatan tersebut dapat dikabulkan penyidik dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap dalam jenis penahanan tertentu. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh atasan penyidik atas permohonan keluarga tersangka atau penasihat hukumnya.

Permintaan dapat dikabulkan dengan atau tanpa syarat apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik dapat diajukan pra peradilan melalui Pengadilan Negeri setempat (Pasal 124 KUHAP). Menurut Pasal 21 KUHAP :

- a) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

- b) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkutkan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
- d) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak

hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan²².

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengeledahan yang diatur menurut KUHAP di bedakan menjadi dua, yaitu :

a) Penggeledahan rumah

Pengeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau Penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²³

Penyidik atau petugas yang melakukan penggeledahan mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna di tunjukan kepada pemilik rumah yang digeledah. Apabila pihak pemilik rumah menolak untuk

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> diakses pada 27 November 2024 pk1. 19.42

²³ <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detail/pengeledahan-rumah> diakses pada 25 Mei 2025 Pkl. 11.52 Wib

digeledah maka harus dihadirkan Kepala Desa setempat atau ketua di lingkungan setempat dan dua orang saksi.

b) Penggeledahan badan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian tersangka untuk mendapatkan atau mencari benda yang diduga keras terdapat pada badannya atau dibawanya untuk disita. Dalam Pasal 34 KUHAP menyebutkan :

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

(2) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau yang di atasnya.

(3) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

(4) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.

(5) Di tempat penginapan atau tempat umum lainnya.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan

tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

4) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam konteks hukum acara pidana, penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak²⁴. Menurut Pasal 38 KUHP:

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat.
- b) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk

²⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-penyitaan-dasar-hukum-dan-prosesnya/> diakses pada 27 november 2024 pkl. 19.45

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Menurut pasal 39 KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- (5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jika dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, maka dalam tertangkap tangan penyidik berwenang untuk menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41 KUHAP). Menurut Pasal 42 KUHAP :

- a) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- b) Surat atau perintah lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

5) Pemeriksaan surat

Menurut Pasal 47 KUHAP :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan tanda surat penerimaan.

Dan menurut Pasal 48 KUHAP :

- a) Apabila sudah dibuka atau diperiksa, ternyata surat itu terdapat hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- b) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan an

telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, bank-bank atau pengangkutan lain yang telah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.

2. Tinjauan tindak pidana pemalsuan merek

a. Pengertian tindak pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *stratbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁵

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

1) Unsur perbuatan

Bahwa suatu perbuatan atau tindakan adalah merupakan titik hubung untuk terjadinya suatu tindak pidana. Pernyataan ini meliputi perbuatan berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.

²⁵ 11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 219.

2) Unsur bersifat melawan hukum

Mengenai unsur melawan hukum ini terdapat dua ajaran yaitu melawan hukum formil (yang disebut melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis saja) dan ajaran melawan hukum materiil (disebut melawan hukum karena bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan menurut Junkers meliputi tiga bagian, yaitu :

- a) Kesengajaan dan kealpaan.
- b) Meliputi juga sifat melawan hukum.
- c) Kemampuan bertanggung jawab

4) Unsur kemampuan bertanggung jawab

Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa :

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Dalam pasal ini memuat alasan yang terdapat dalam diri si pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.²⁶

²⁶ Tim Legality, *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Legality, 2020), 16.

5) Unsur memenuhi rumusan undang-undang

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya di dalam Undang-undang, seperti yang dikatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²⁷

b. Tindak pidana pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”²⁸. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP di kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, sebagai berikut :

1) Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX)

Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu adalah yang dirumuskan dalam ayat pertama, melarang orang yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan di atas sumpah, dengan

²⁷ Ibid., 1.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai)

sengaja memberikan keterangan palsu, baik keterangan itu disampaikan sendiri secara lisan atau tulisan maupun disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu. Sumpah palsu dan keterangan palsu diatur dalam Bab IX Buku II KUHP, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 242 dan 243. Berhubung pasal 243 telah dihapus melalui Stb. 1931 No. 240, maka tinggal ketentuan pasal 242.

2) Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)

Kejahatan peniruan, pemalsuan uang mata uang dan uang kertas, yang terkadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Bab X Buku II KUHP, terdiri dari pasal 244 s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 No. 593. Di antara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni : 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.

3) Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)

Dalam kejahatan pemalsuan meterai dan merek yang dimuat dalam Bab XI buku II KUHP ini ada dua (2) obyek, yakni meterai dan merek. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan meterai terdapat dalam pasal 253, 257, 261, dan 261 bis. Sedangkan kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek diatur dalam pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262.

4) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat-surat. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat. Sedangkan pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

Tindak pidana ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, terhadap kebenaran

sesuatu keterangan diatas sumpah atas uang sebagai pembayaran, materai dan merek serta surat-surat.

c. Tindak pidana pemalsuan merek

1) Pengertian merek

Berdasarkan pengertian dari Profesor Molengraaf, merek dapat diartikan sebagai pengubahan suatu barang menjadi ke pemegangan pribadi yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai asal produk itu serta memberikan jaminan atas kualitas produk apabila dibandingkan dengan produk serupa namun kepunyaan orang atau perusahaan lain²⁹. Macam-macam merek ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a) Merek dagang (*Trademarks*)

Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya.³⁰

b) Merek jasa

²⁹ Muhammad Hendra dkk, 2023, 207JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari: 207-218 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIKMEREK TERDAFTAR PADA SENGKETA DAGANG PEREBUTAN MEREK (STUDI KASUSPUTUSANPENGADILAN NOMOR: 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA), jurnal Darma Agung, Vol 5, No. 1, hlm. 209.

³⁰ <https://kontrakhukum.com/article/pengertian-merek-dagang/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pkl 19.48 wib

Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya.³¹

c) Merek kolektif

Adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama sama.³²

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek ini harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.

2) Fungsi merek

Beberapa fungsi merek antara lain menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, hal itu

³¹ <https://kontrakhukum.com/article/merek-jasa/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pk1 23.21 wib

³² <https://kontrakhukum.com/article/merek-kolektif/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pk1 23.31 wib

menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa, jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa yang bersangkutan, memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang pada konsumen, sebagai sarana promosi bagi produsen dan untuk mempertahankan “ *goodwill* “ di mata konsumen.

³³Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.³⁴

3) Tindak pidana pemalsuan merek

Mengenai pemalsuan merek dalam Undang-undang Merek No.15 tahun 2001 tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi pemalsuan merek tetapi disebutkan pada Pasal 90 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001, “Barang siapa

³³ BPM Jaya, M Fasyehhudin and W Naddifah, "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM", Jurnal Ilmiah Advokasi (jurnal.ulb.ac.id, 2022),

³⁴ <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> diakses pada tanggal 28 November 2024 pk1. 08.23 wib

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

Pada pasal 91 Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 disebutkan, “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau dengan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Pada tanggal 5 November 2016 telah disahkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang mengakibatkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk menyikapi barang bajakan atau barang palsu, dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 UU No.20 tahun 2016 diatur mengenai ketentuan pidana terkait merek dan indikasi geografis.

3. Penanggulangan tindak pidana

Tindak pidana atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada yang melekat pada kehidupan masyarakat. Perilaku pidana itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Dibutuhkan penanggulangan untuk mengatasi hal tersebut.

Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus menerus, sampai menemukan cara efektif untuk menanggulangi masalah kejahatan ini.³⁵

Dalam segala acara pidana, kita lazim mengenal 2 (dua) jenis tindakan yang disebut tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif, sedang kebalikannya, tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif. Sebenarnya kedua jenis tindakan itu hanya dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisah-pisahkan, sebab tindakan represif itu sendiri mempunyai pula ciri-ciri preventif.

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, hlm. 49

Terhadap yang dihukum nampaknya sebagai tindakan represif tetapi bagi dia sendiri ciri hukuman itu mengandung pula unsur preventif.

Selain tindakan preventif melalui saluran hukum, dapat pula kita ikuti pemikiran-pemikiran orang dalam usaha mencegah kejahatan, agar masyarakat dapat terhindar dari merajalelanya kejahatan atau sekurang-kurangnya dapat membatasi perkembangan kejahatan.

4. Tindak pidana pemalsuan merek dalam perspektif hukum islam

Dalam Islam, pemalsuan merek adalah tindakan yang haram karena melibatkan penipuan, pencurian hak, dan kezaliman. Hukuman bagi pelaku dapat ditetapkan berdasarkan asas keadilan, perlindungan hak, dan pemberian efek jera. Negara berperan penting dalam menerapkan hukum untuk mencegah kejahatan semacam ini dan menjaga keadilan di masyarakat.³⁶

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pemalsuan merek dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah, yang merupakan nilai-nilai mendasar dalam syariah. Tindak pidana ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut:

a. Gharar (Ketidakpastian atau penipuan)

Pemalsuan merek dianggap sebagai bentuk gharar karena pelaku menipu konsumen dengan menyamarkan produk palsu agar terlihat seperti produk asli. Dalam Islam, penipuan dalam transaksi jual beli

³⁶ RSW Addintami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dalam KUHP Psl 256" (dspace.uui.ac.id, 2018),

dilarang keras. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Muslim).³⁷

b. Ghish (kecurangan)

Pemalsuan merek adalah bentuk kecurangan yang bertujuan mengelabui konsumen dan merugikan pihak lain, seperti pemilik merek asli dan pembeli. Islam mengajarkan larangan kecurangan dalam perdagangan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Asy-Syu'ara: 183).

c. Ikhtilas (Pencurian hak)

Dalam konteks pemalsuan merek, pelaku mengambil keuntungan dengan mencuri hak kekayaan intelektual dari pemilik merek asli tanpa sebagaimana Rasulullah SAW bersabda "Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan keridhaan pemiliknya." (HR. Ahmad).³⁸

Tindak pidana pemalsuan merek juga dapat diartikan sebagai kecurangan dalam berdagang, dalam islam kecurangan dalam berdagang sangatlah dilarang. Hal ini dikarenakan dalam kecurangan

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

³⁸ Ahmad Sarwal, *Ensiklopedia fiqih Indonesia 7 : Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2019),110.

tersebut menentang prinsip kejujuran seperti manipulasi kualitas barang. Dalam Al-qur'an juga tercantum dalam

(QS. Al-Mutaffifin : 1-3)

لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيَلْ

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ

2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

mereka minta dicukupkan,

يُخْسِرُونَ وَرَنُوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Ayat diatas memiliki makna, Kecurangan dalam berdagang, seperti mengurangi takaran atau timbangan, adalah perbuatan tercela yang mendatangkan azab Allah. Ayat ini mengecam orang-orang yang tidak adil dalam transaksi, menunjukkan bahwa integritas sangat penting dalam jual beli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat³⁹. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban⁴⁰. Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyat itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan dibidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

⁴⁰ Ibid, hal. 117.

terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Salah satunya adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng).

Polda Jawa Tengah merupakan salah satu unit wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan untuk masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Beberapa jenis fungsi yang berada di bawah naungan Polda Jawa Tengah antara lain Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), Direktorat lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam), dan lain sebagainya. Sedangkan jenis layanan yang berada di Polda Jawa Tengah antara lain seperti layanan aduan masyarakat (Laporan polisi dan kehilangan), SIM, SKCK, SP2H, ijin keramaian, pengawalan, dan pengaduan komplain masyarakat terhadap pelayanan polri.

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan⁴¹. Seperti halnya kejahatan pemalsuan merek, di mana segelintir kelompok menggunakan bahkan menunggangi suatu label atau merek tertentu untuk kepentingan

⁴¹ <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 00.16

pribadi kelompok mereka dan berupaya memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Tidak jarang juga mereka membuat tiruan suatu produk dan dijual dengan harga murah akan tetapi kualitas yang mereka buat seadanya. Pemalsu merek ini semakin tumbuh dan bertambah banyak karena juga ada faktor dorongan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat menginginkan suatu barang bermerek akan tetapi mereka mencari barang tersebut dengan harga miring. Hal ini tentunya akan membuat si pemegang merek yang mereka palsukan atau mereka buat tiruannya akan dirugikan, tidak hanya si pemegang merek saja namun konsumen bisa juga dirugikan dengan adanya barang-barang palsu yang mereka beli atau kenakan.

Dalam proses penyidikan petugas kepolisian tentunya menerima laporan terlebih dulu dari saksi atau mungkin pihak yang mendapati adanya pemalsuan merek tersebut, dari laporan tersebut dilakukan penyelidikan hingga akhirnya diputuskan untuk melaksanakan penyidikan. Penyidikan sendiri dilakukan oleh anggota kepolisian negara republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Proses penyidikan mulai dapat dilakukan setelah diketahui atau di duga telah terjadi tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, atau informasi dari masyarakat dan polisi telah mengetahui memang benar adanya tindak pidana di dalam laporan tersebut.

Melalui wawancara dengan ibu AKP Ria di ruang Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jateng menerangkan bahwa, “Tindak pidana pemalsuan merek masuk ke dalam delik aduan, yang proses penyidikannya berdasarkan dengan adanya laporan dari pelapor atau pihak yang dirugikan, jika tidak ada laporan maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan pendidikan atau pengungkapan kasus. Tetapi jika kami mendapati laporan tersebut maka prosedur yang kami lakukan sama seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.⁴²Tentunya langkah awal kepolisian agar dapat melakukan penyidikan terkait adanya suatu tindakan pidana adalah berdasarkan laporan atau aduan yang masuk di kepolisian. Laporan tindak pidana merupakan suatu hak bagi korban dan kewajiban bagi saksi, sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan melaporkan tindak pidana, masyarakat dapat turut berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Tindak pidana pemalsuan merek sendiri masuk ke dalam kategori delik aduan, Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang membutuhkan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan agar kasus bisa diproses lebih lanjut. Contohnya adalah pencemaran nama baik, penganiayaan ringan, atau penggelapan. Dalam delik aduan, korban memiliki peran penting dalam

⁴²AKP Ri (Renggong 2020)a, Penyidik , Wawancara oleh penulis, Wawancara langsung, 2 Juni 2025.

proses penuntutan. Tanpa laporan atau pengaduan dari korban, kasus tidak akan diselidiki oleh pihak berwenang.⁴³

Ketika ada pemegang merek tertentu atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pemegang merek, dan kemudian orang tersebut melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan merek terhadap pihak kepolisian maka pihak kepolisian bertugas menerima laporan tersebut. Setelah laporan di terima pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan merek tersebut. Jika dinyatakan benar telah terjadi tindak pidana di dalam laporan tersebut maka selanjutnya pihak kepolisian melakukan penyidikan yang dilaksanakan oleh tim penyidik dari Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Dalam pasal 4 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah Laporan Polisi / pengaduan Pemegang merek atau pihak yang sudah diberi kuasa oleh pemegang merek datang ke Sentra Pelayanan Polisi Terpadu (Spkt) dan melaporkan aduannya atas adanya dugaan tindak pidana yang mereka alami, pelaporan dilakukan oleh pihak pelapor kepada SPKT dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah pelapor selesai membuat laporannya maka SPKT akan menerbitkan LP (laporan polisi) yang kemudian akan berkoordinasi dengan Sat Reskrim, hal ini bertujuan untuk menyelidiki adanya tindakan pidana dalam laporan tersebut atau tidak. berikut adalah

⁴³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media), 332.

beberapa proses penyidikan yang dilakukan bila terdapat laporan telah terjadinya suatu tindak pidana.

1. Laporan

Tahapan pertama dari proses penyidikan tindak pidana yaitu laporan. Tindak pidana pemalsuan merek sendiri masuk ke dalam delik aduan, dimana jika tidak ada laporan masuk mengenai tindak pidana tersebut maka tidak akan berjalan proses penyidikannya. Laporan dapat dilakukan oleh korban atau saksi dari kejadian tindak pidana tersebut dengan membawa syarat-syarat yang digunakan untuk melapor serta barang bukti yang dapat dilimpahkan sebagai bukti pada pelaporan. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek persyaratan yang wajib di bawa oleh pelapor meliputi :

- a) Identitas pelapor berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya yang sah dimata hukum. Jika pelapor mewakili perusahaan maka wajib menunjukkan Surat Kuasa dari perusahaan yang ditandatangani oleh pihak berwenang atau direktur perusahaan, serta membawa fotokopi akta perusahaan atau dokumen pendirian perusahaan.
- b) Bukti kepemilikan merek berupa Sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)

c) Membawa sampel atau barang bukti pemalsuan.

Kemudian pelapor datang ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa syarat-syarat yang telah di tentukan dalam membuat laporan kepolisian dan berikutnya menuju ke Sentra Pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT) untuk dibuatkan laporan. Di bawah ini merupakan prosedur yang harus dilakukan jika ingin membuat laporan polisi.



Sumber : <https://mediahub.polri.go.id/>

Setelah melalui alur prosedur diatas, maka pihak kepolisian melalui tim penyidik akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Pokok perkara
- b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya
- c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan
- d. rencana tindakan selanjutnya, dan

- e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan:

- a. A1: Perkembangan hasil penelitian Laporan;
- b. A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke penyidikan;
- c. A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;
- d. A4: Perkembangan hasil penyidikan;
- e. A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

- a. Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

- b. Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
- c. Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke 90.
- d. Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.
- e. Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama.

Bahwa mengenai penyampaian SP2HP kepada pelapor/pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 (yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Perkap No. 14 Tahun 2012) disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010.

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam

menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait. Bagian Sat reskrim setelah melakukan penyelidikan terkait laporan yang masuk, kemudian petugas akan mengeluarkan LHP (laporan hasil penyelidikan). Laporan hasil penyelidikan yang diberikan kepada pelapor atau pihak yang membuat laporan disebut surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang didalamnya termuat pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik, dan nomor telepon penyidik.

Setelah dinyatakan bahwa laporan tersebut benar telah terjadi tindak pidana. Maka selanjutnya Polda Jawa Tengah melalui Ditreskrimsus akan memulai tahapan penyidikan untuk menyelesaikan tindak pidana yang ada. Dalam proses penyidikan ini tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan melakukan Penangkapan dan penahanan pelaku guna kepentingan selama penyidikan. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel kasus Pemalsuan Merek spidol snowman yang berhasil ditangani oleh pihak jajaran penyidik dari

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Hal ini bermula dari adanya laporan dari PT. Altusnusa Mandiri sebagai distributor resmi merek spidol snowman di Indonesia, perwakilan dari PT. Altusnusa Mandiri pada bulan Juni 2024 melaporkan terkait temuan produk spidol palsu yang beredar kepada Polda Jawa Tengah. Laporan ini disampaikan setelah pihak perusahaan menemukan bahwa spidol dengan merek Snowman yang dipalsukan telah di produksi dan didistribusikan tanpa izin resmi dan dianggap mengancam kualitas dan keamanan produk.

Pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyidikan terkait tindak pidana tersebut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil mengidentifikasi lokasi-lokasi peredaran spidol palsu tersebut yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Semarang Jawa Tengah dan sekitarnya, melalui upaya penyidikan yang melibatkan berbagai pihak, beberapa pelaku yang terlibat dalam pemalsuan serta distribusi spidol palsu tersebut berhasil identifikasi dan kemudian diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

2. Pemanggilan

Setelah laporan dan bukti yang kuat maka Polda Jawa Tengah melalui Ditreskrimsus melakukan pemanggilan kepada yang diduga pelaku serta para saksi, dalam surat laporan polisi telah melakukan tindak pidana pemalsuan merek. Tujuan Pemanggilan sebagai pedoman standar dalam melakukan

langkah-langkah Pemanggilan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

a. Hal-hal yang perlu disiapkan saat pemanggilan adalah :

1) Kelengkapan Formal

- a) Laporan polisi
- b) Surat perintah tugas
- c) Surat perintah penyidikan

2) Kelengkapan materiil

Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

b. Pelaksanaan pemanggilan

Pemanggilan dapat dilakukan terhadap sanksi, tersangka, bahkan pelapor, pemanggilan dilakukan dengan cara :

- 1) Surat panggilan ditunjukkan kepada seorang melalui surat panggilan kepada yang bersangkutan
- 2) Penentuan waktu dan tempat pemeriksaan serta keterangan singkat tentang perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
- 3) Surat panggilan dilengkapi dengan nomor telepon atau alamat email petugas guna mengantisipasi apabila seseorang tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Pemanggilan dari Kepolisian Republik Indonesia kepada tersangka atau saksi untuk mencari keterangan-keterangan yang menyangkut

kasus yang dihadapinya. Pemanggilan tersangka atau saksi Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf g Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang berbunyi, ”memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.
- b. Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, yang berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”,
- c. Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”.

Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemanggilan antara lain :

- a. Dalam pemanggilan perlu dilakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemanggilan oleh atas penyidik dan/atau pengawas penyidik

- b. Apabila surat panggilan yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman lainnya tidak sampai dan surat kembali perlu dilakukan pengecekan kembali alamat yang bersangkutan atau penyidik berkoordinasi dengan penyidik setempat sesuai alamat pihak yang dipanggil
- c. Apabila alamat pihak yang dipanggil tidak ditemukan maka penyidik meminta pengesahan dari kepala lingkungan setempat.

Dalam kasus ini Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana pemalsuan merek spidol snowman. Pemanggilan tersebut turut memanggil :

- a. Perwakilan dari PT. Altusnusa Mandiri, sebagai pemegang lisensi resmi merek Snowman Indonesia yang memberikan laporan dan bukti awal terkait tindak pidana yang dilaporkan. Serta sebagai pelapor dapat memberikan rincian tentang kerugian yang dialami dan ciri-ciri produk palsu.
- b. Perwakilan dari lembaga terkait yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan Ham provinsi Jawa Tengah, yang menangani aspek legal kekayaan intelektual
- c. Terduga tersangka yang terlibat baik produsen atau distributor barang yang di palsukan. Dalam hal ini Ditreskrimsus polda Jateng turut memanggil :

1) Nur Wachid Hasim bin Muhajir

- 2) Soejadi alias Ing Kwang
- 3) Tjoeng Wibisono Sutikno alias Afat

Mereka diduga terlibat dalam produksi dan distribusi spidol palsu merek Snowman di berbagai kota besar di Indonesia.

3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Beberapa hal yang harus disiapkan sebelum melakukan upaya penangkapan :

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Syarat formal
 - (a) Laporan polisi
 - (b) Surat perintah tugas
 - (c) Surat perintah penyidikan
 - (d) Surat perintah penangkapan
 - (e) Surat perintah membawa
 - (f) Surat perintah penggeledahan
- 2) Syarat materil

(a) Laporan hasil penyidikan

(b) Laporan dari korban

b. Persyaratan penyidik / penyidik pembantu

1) Memahami perkara yang disidik

2).memiliki integritas sebagai penyidik (mainset, mental, perilaku) yang profesional

3) Menguasai teknik, dan taktik penangkapan

4) Menguasai pertaturan perundang undangan yang ditangani dan terkait

5) Mempunyai informasi latar belakang dan karakteristik tersangka

6) Memahami lokasi penangkapan

7) memahami adat istiadat setempat.

c. Kelengkapan dan peralatan

1) membawa identitas diri yang jelas (kartu tanda anggota, dan kartu tanda kewarganegaraan)

2) Alat transportasi

3) Handphone atau walky talky

4) Kamera atau handycam

5) kelengkapan bantuan teknis dan taktis sesuai keperluan

Dalam hal ini harus diperhatikan 2 (dua) hal kelengkapan yaitu, tertangkap tangan dan bukan tangkap tangan. Artinya jika tertangkap tangan penyidik mengetahui dan terus melakukan penangkapan, jika bukan tertangkap tangan artinya penyidik mendapatkan laporan atau aduan terhadap orang yang dirugikan.

Dalam kasus ini terduga pelaku ditangkap oleh dan ditetapkan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah setelah terbukti terlibat secara langsung dalam produksi dan distribusi spidol palsu di berbagai kota di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (1) yaitu “pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangka kan serta tempat ia diperiksa”. Dan Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (2) mengatur dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan beserta barang bukti yang ada dalam penjabat yang berwenang, yaitu penyidik.

4. Penahanan

Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang jenis-jenis penahanan antara lain :

- a. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
- b. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu tertentu yang ditentukan.

Penahanan dilakukan oleh pihak Polda Jawa Tengah. Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana”.

Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindak penahanan , harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan

perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penahanan adalah :

a. Kewenangan penahanan ada pada penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik

b. Setiap tindakan penahanan perlu diingat hak-hak tersangka yang ditahan, antara lain sebagai berikut :

1) Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHAP)

2) Menghubungi Penasihat Hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)

3) Tersangka berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).

5. Pengeledahan

Polda Jawa Tengah melalui tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pengeledahan. Pengeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

Pengeledahan dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pasal yang mendasari kepentingan pengeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut : “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan pengeledahan harus mempunyai surat izin pengeledahan adalah pasal 33 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “dengan surat izin kedua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan”. Benda-benda atau info yang dihasilkan dari pengeledahan di tempat kejadian atau TKP (Tekap Olah Perkara) selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti untuk memenuhi persidangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengeledahan antar lain sebagai berikut :

- a. Proses pengeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto
- b. Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan pengeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang Police-line.
- c. pengeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait

- d. Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan
- e. Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seijin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

6. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana.⁴⁴ Penyitaan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan jika hakim tidak mengizinkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Barang-barang yang dihasilkan dari penyitaan dikembalikan lagi kepemilikannya atau dikembalikan menurut putusan hakim dan benda-benda tersebut akan dikembalikan di negara atau disita jika benda tersebut dihasilkan dari kejahatan korupsi (negara). Persiapan yang dilakukan :

⁴⁴ Tim Legality, *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Legality, 2020), 161.

- a. Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan gelar perkara untuk menentukan benda/surat atau tulisan yang akan disita
- b. Tim penyidik melaksanakan koordinasi dengan pemilik barang, benda/surat atau tulisan yang akan disita dalam pelaksanaan penyitaan. Dimungkinkan tindakan penyitaan yang dilakukan bersamaan dengan tindakan penggeledahan
- c. Sesaat sebelum tindakan penyitaan dilakukan Ketua tim menjelaskan target yang hendak dicapai dalam penyitaan baik berupa benda/surat atau tulisan yang terkait dengan tindak pidana.

Pada tahapan ini Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dapat menyita barang-barang yang di gunakan para pelaku untuk memproduksi barang tiruan yang akan mereka edarkan. Barang-barang tersebut bisa berupa alat produksi, bahan baku, serta hasil produksi. Dalam hal ini tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil menyita puluhan ribu spidol palsu bermerek Snowman, yang kemudian oleh tim penyidik

7. Pemeriksaan

a. Saksi

Setiap orang dapat dijadikan saksi apabila orang tersebut mengetahui dan menyaksikan peristiwa itu atau melihat

kejadiannya, saksi harus berumur lebih dari lima belas tahun dan saksi tidak mempunyai penyakit sakit ingatan, sakit jiwa (meskipun hanya kadang-kadang saja). Karena saksi yang seperti diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, keterangan mereka hanya dijadikan sebagai petunjuk saja. Penyidik dalam memanggil saksi guna memberikan petunjuk didasari dengan Pasal 112 KUHP. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memeriksa para saksi di ruangan kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah guna menggali informasi tentang pemalsuan merek spidol yang di laporkan oleh PT. Altusnusa Mandiri selaku distributor resmi dan pemegang lisensi Snowman di Indonesia.

b. Ahli

Ahli yang dimaksud dalam tindak pidana kali ini yaitu orang yang berkompeten dibidangnya, dalam kasus ini Ditreskrimsus Polda Jateng turut memanggil perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran dalam pengawasan dan penegakkan hukum terkait.

c. Orang yang berkonflik dengan hukum

orang yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut terduga pelaku tindak pidana yang terlibat. Dalam hal ini pihak penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jateng memeriksa terduga pelaku untuk mengetahui motif terduga pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dan untuk memperjelas rangkaian atau rantai perjalanan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus pemalsuan merek ini, Ditreskrimsus menetapkan 3 tersangka, yaitu :


- 1) Nur Wachid Hasim bin Muhajir yang beralamat di Dukuh kalideres, Rt.01 Rw.03 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Jawa Tengah.
- 2) Soejadi alias Ing Kwang bin Suratno Kosaladharna yang beralamat di Ngageldadi 3-C/17 Rt.07 Rw.10, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur.
- 3) Tjoeng Wibisono Sutikno alias Afat bin Tjoeng Sin Tik yang beralamat di Kalijudan Indah Blok D/2 Rt.01 Rw.07 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa Timur.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Penyelesaian dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek diatas di selesaikan tanpa melalui persidangan, atau

di lakukan secara Restorative Justice. Dimana PT. Altusnusa Mandiri selaku pemegang lisensi merek dagang Snowman di Indonesia dan para tersangka sepakat menempuh jalur damai dengan pemenuhan syarat sebagai berikut.

- 1) Para tersangka kasus pemalsuan diminta membuat surat terbuka tentang permohonan maaf resmi kepada Seiko Seshakusho Co, Ltd. selaku pemilik merek dagang Snowman dan PT. Altusnusa Mandiri selaku distributor tunggal di Indonesia yang ditanda tangani secara langsung diatas materai oleh para pelaku.
- 2) Memuat surat permohonan maaf dan klarifikasi ke koran dan media informasi lainnya.



B. Hambatan yang Dialami oleh Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Pada upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, setiap pihak dan sistemnya harus bekerja sama dan berkesinambungan, agar tercipta keselarasan antara sistem dan prasarananya. Namun, pada kenyataannya masih terdapat faktor-

faktor penghambat atau kendala yang dialami dalam upaya penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Mencegah terjadinya tindak pidana tidak semudah membalikkan telapak tangan, karna dalam penanggulangan tindak pidana tersebut harus disertai kerja sama antar instansi serta pihak terkait supaya proses demi proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan utama yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu jika agen pemegang merek atau pemilik merek merasa tidak dirugikan oleh pihak lawan yang melakukan pemalsuan atas mereknya, maka agen tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam wawancara dengan ibu AKP Ria diruang Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Jateng menerangkan bahwa “ Hambatan utama dalam penyidikan kasus ini karna kasus ini masuk ke dalam delik aduan, jika tidak ada laporan tentunya kepolisian tidak melakukan penyidikan. Hal itu sangat berdampak pada lambatnya suatu kasus pemalsuan merek untuk diungkap, ditambah masih banyak masyarakat kita yang justru memilih barang palsu itu dengan alasan lebih murah tapi tampilan sama dengan aslinya”.⁴⁵

Selain itu kesadaran masyarakat akan penyebaran barang palsu masih sangat minim, justru banyak masyarakat yang mendukung beredarnya produk palsu tersebut dengan lebih memilih untuk membeli serta menggunakan

⁴⁵AKP Ria, Wawancara oleh penulis, wawancara langsung, 2 Juni 2025

barang palsu tersebut dengan dalih harga lebih terjangkau. Hal ini tentunya menambah hambatan dari pihak kepolisian untuk mengungkap suatu jaringan pidana pemalsuan merek. Dalam hal ini pihak kepolisian tidak bisa bergerak leluasa untuk meberantas pidana pemalsuan merek itu sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat.

Kurangnya pengawasan pasar juga menjadi faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek. Dimana penjualan barang palsu bahkan masih terdapat dijumpai dipusat perbelanjaan disekitar masyarakat, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terkait barang yang beredar serta di perdagangkan.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Pada hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu AKP Ria pada hari Senin 2 Juni 2025 menjelaskan ”Upaya yang saat ini dapat dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah dengan menggandeng *Stake Holder* dari berbagai macam perusahaan untuk melakukan sosialisasi untuk menghimbau setiap perusahaan lebih memperhatikan persoalan tindak pidana pemalsuan merek dan bekerja sama untuk memutus mata rantai tindak pidana pemalsuan merek, serta mengajak lembaga terkait untuk mengawasi tentang produk yang beredar serta diperdagangkan.”⁴⁶

⁴⁶AKP Ria, wawancara oleh penulis, Senin, 2 Juni 2025

Di satu sisi pihak dari Polda Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi baik secara offline ataupun online terhadap masyarakat. Serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang terkait. Beberapa cara yang telah dilakukan secara offline meliputi :

1. Seminar dan Workshop, dalam seminar dan workshop sasaran utamanya adalah pelaku usaha, pedagang, pelajar, dan masyarakat umum. Seminar ini biasanya pihak kepolisian bekerja sama dengan kementerian hukum dan HAM dalam pelaksanaannya. Beberapa materi yang biasa disampaikan meliputi :

- a. Pentingnya menjaga hak kekayaan intelektual
- b. Cara mengenali barang asli dengan barang palsu
- c. Sanksi hukum terkait pemalsuan merek berdasarkan

UU Nomor 20 Tahun 2016.

Dalam seminar tersebut kepolisian berkolaborasi dengan mengundang narasumber baik dari Kementerian Hukum dan HAM, pemilik merek, atau ahli Kekayaan Intelektual

2. Penyuluhan di komunitas pasar, hal ini dilakukan kepolisian dari Polda Jawa Tengah yang menyasar lokasi seperti pasar tradisional, dan komunitas lokal. Kegiatannya meliputi :

- a. Penyampaian informasi langsung menggunakan alat peraga seperti poster, pamflet, atau contoh produk asli dan palsu.
 - b. Diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan dari pedagang atau konsumen.
3. Edukasi di Sekolah dan Universitas, dalam hal ini Polda Jawa Tengah menargetkan sasaran utamanya adalah pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda dan generasi yang paling sering berinteraksi dalam kegiatan jual beli. Melalui pendekatan sebagai berikut :
- a. Memberikan materi tentang pentingnya menghargai kekayaan intelektual.
 - b. Mengadakan simulasi atau role-play terkait kasus pemalsuan merek untuk meningkatkan kesadaran mereka.
4. Kampanye Publik, dalam kampanye publik pihak kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan :
- a. Penyebaran Poster dan Spanduk
Menempatkan poster atau spanduk di pasar, pusat perbelanjaan, dan lokasi strategis lainnya dengan pesan yang mengedukasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pemalsuan merek.

b. Roadshow atau Kampanye Keliling

Mengadakan roadshow ke berbagai daerah untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat, khususnya di daerah yang rawan distribusi produk palsu.

Selain melalui media offline diatas aparat polisi Polda Jawa Tengah Khususnya Ditreskrimsus melakukan upaya-upaya pencegahan melalui daring, salah satunya sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Monitoring, pengawasn dan monitoring

dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen KI dengan melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya :

a. Patroli Siber

Polisi dapat membentuk tim patroli siber untuk memantau aktivitas di platform e-commerce, media sosial, dan situs web yang berpotensi menjual produk palsu.

b. Analisis Data Digital

Menggunakan perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi pola penjualan atau promosi produk palsu, termasuk penggunaan kata kunci tertentu yang mengarah pada pemalsuan merek.

2. Edukasi dan Kampanye Digital, dilakukan Polda Jawa Tengah melalui :

a. Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial

Membuat konten edukasi seperti infografis, video pendek, dan artikel yang menjelaskan dampak negatif pemalsuan merek dan cara mengenali produk asli.

b. Webinar dan Live Streaming

Menyelenggarakan webinar atau sesi live streaming bersama pemilik merek untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

c. Penggunaan Hashtag Kampanye

Menginisiasi kampanye media sosial dengan hashtag yang menarik dan mudah diingat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan merek.

3. Kerja Sama dengan Pemilik Merek dan Platform Digital, dalam upaya penanggulangan secara daring Polda Jawa Tengah juga menggandeng pemilik merek dan juga menggandeng platform digital, dari kerja sama itu Polda Jawa Tengah melakukan upaya-upaya seperti berikut :

a. Kemitraan dengan E-Commerce dan Marketplace

Menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memperketat pengawasan terhadap barang yang dijual di platform mereka dan menindak akun yang menjual produk palsu.

b. Sistem Verifikasi Produk

Mendorong pemilik merek untuk menggunakan teknologi verifikasi produk seperti QR code atau serial number yang dapat diperiksa secara online oleh konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :

Dasar yang melatar belakangi adanya proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah bahwa tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindakan yang merugikan bagi pemilik merek dan bahkan pengguna barang tiruan tersebut. Oleh karna itu pelaku pemalsuan merek yang memperjual belikan barang tiruannya harus diproses dan dihukum sesuai peraturan yang berlaku, supaya hal seperti ini tidak terulang atau bahkan menjadi suatu keburukan yang menjamur dan bertambah marak.

1. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dalam menangani kasus pidana tersebut Polda Jawa Tengah terutama bagian Unit Ditreskrimsus melakukan tahap mekanisme dalam penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yaitu : Menerima laporan perkara dari pelapor, memanggil saksi dari korban, memanggil saksi saksi yang terlibat, melakukan olah TKP, menguji sample barang tiruan, mencari alat serta bukti bukti yang digunakan, memanggil terlapor dan melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan, dan jika

sudah dirasa cukup penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut.

2. Setiap proses penyidikan pasti pihak kepolisian akan menemukan kendala yang mungkin menghalangi atau bahkan dapat menghentikan proses penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga menemui suatu hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek yang seperti penulis uraikan diatas. Tindak pidana merek sendiri masuk dalam delik aduan, dimana jika telah terjadi suatu tindak pidana akan tetapi tidak ada laporan atau aduan masuk mengenai tindak pidana tersebut maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Dengan kata lain kepolisian khususnya Polda Jateng melalui Ditreskrimsus akan sangat kesulitan untuk memecahkan kasus tindak pidana pemalsuan merek tersebut.

Kendala – kendala lain juga terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar masih terdapat beberapa kendala. Sehingga dalam pelaksanaannya masih ada tindak pidana pemalsuan merek yang sering kali terjadi.

3. Upaya untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana pemalsuan yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Ditreskrimsus berusaha mengajak para Stake Holder dari beberapa perusahaan untuk melaksanakan

sosialisai secara langsung mengenai tindak pidana pemalsuan merek dan dampak dari adanya pemalsuan merek tersebut. Selain itu Humas Polda Jawa Tengah juga berupaya untuk medukasi masyarakat mengenai tindak pidana pemalsuan merek, supaya masyarakat tidak membeli, menggunakan, atau bahkan dengan sengaja membuat barang tiruan dengan tujuan dan maksud tertentu.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek di kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah

Peran pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek adalah memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat bersaing secara sehat dalam berbisnis dan tidak merugikan sesama. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek:

- a. Memberikan perlindungan terhadap pemilik hak merek
- b. Mencegah terjadinya peniruan merek dengan mendorong pengusaha untuk mendaftarkan merek yang dimiliki
- c. Mensosialisasikan pentingnya hak kekayaan intelektual (HAKI) kepada masyarakat.

Pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Pelaku pemalsuan merek yang menggunakan merek dagang tanpa izin dapat ditindak tegas oleh produsen aslinya. Peran pemerintah dalam menanggulangi atau bahkan memberantas tentang pemalsuan merek, khususnya bagian Kementerian hukum dan HAM supaya lebih memperhatikan lagi tentang peredaran barang yang sesuai dengan merek mereka yang terdaftar. Pemerintah dalam hal ini dituntut lebih aktif dalam menanggulangi atau mencegah upaya tindak pidana pemalsuan merek tidak lagi marak terjadi, karena dampak dari adanya pemalsuan merek itu sendiri berdampak pada pendapatan negara. Karena setiap barang yang beredar dan didagangkan di negara akan dikenai pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara dengan adanya banyak barang tiruan yang beredar.

2. Peran masyarakat

Masyarakat sebagai target utama pemasaran sudah seharusnya lebih teliti saat hendak membeli suatu barang, teliti yang dimaksud adalah mencermati apakah produk tersebut merupakan produk asli yang di buat atau mungkin produk tiruan. Karena produk tiruan bisa saja menimbulkan beberapa risiko bagi si pembeli itu sendiri.

Dan dari masyarakat sendiri harus lebih sadar dan peduli dengan barang yang mereka beli, jangan karena ingin terlihat trendi

atau mungkin kekinian masyarakat sampai mengabaikan keaslian produk yang mereka beli dengan iming-iming harga jual yang sangat murah atau jauh dari harga jual produk aslinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadist

QS. Asy-Syu'ara: 183

QS. Al-Mutaffifin : 1-3

HR. Muslim

B. Buku & Jurnal

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1. Jakarta: Syakir Media Pres, 2021.

Addintami, RSW. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dalam KUHP." 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, 2014.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

—. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008.

dkk, Muhammad Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Pada Sengketa Dagang Perebutan Merek." *Jurnal Darma Agung*, 2023: 209.

- Hadi, Suyud MArgono & Longginus. *Pembaharuan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Naddifah, M. Fasyehhudin & W. "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015: 71.
- Sarwal, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2019.
- Tim Legality. *Kumpulan 3 Kitab Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Legality, 2020.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan*, 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021

D. Internet

<https://kontrakhukum.com/article/fungsi-merek/> diakses tanggal 27 november 2024 pk1. 00.19 wib

<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/> diakses tanggal 4 juni 2024 pk1. 10.49

<https://regional.kompas.com/read/2024/05/15/063000678/palsukan-merek-celana-jeans-warga-pekalongan-terancam-1-tahun-penjara-dan/> diakses tanggal 4 Juni 2024 pk1 12.22

<https://mebiso.com/wiki/definisi-apa-itu-arti-pengertian-merek-adalah-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 4 juni 2024 pk1 12.47

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> Diakses pada 25 Mei 2025 pk1. 01.14

WIB\

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> diakses pada 27 November 2024 pk1. 19.42

<https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/detail/penggeledahan-rumah> diakses pada 25 Mei 2025 Pkl. 11.52 Wib

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-penyitaan-dasar-hukum-dan-prosesnya/> diakses pada 27 november 2024 pk1. 19.45

<https://kontrakhukum.com/article/pengertian-merek-dagang/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pk1 19.48 wib

<https://kontrakhukum.com/article/merek-jasa/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pk1 23.21 wib

<https://kontrakhukum.com/article/merek-kolektif/> diakses pada tanggal 27 November 2024 pk1 23.31 wib

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> diakses pada tanggal 28 November 2024 pk1. 08.23 wib

<https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 00.16

<https://mediahub.polri.go.id/>

